

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan aspek penting bagi keberlangsungan hidup setiap makhluk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya terhadap lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Undang-Undang tersebut ada agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak setiap masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keberadaan manusia sangat berdampak pada keberlangsungan lingkungan, terutama mengenai bagaimana manusia bertindak dan berperilaku terhadap lingkungan.

Hutan, sebagai bagian integral dari lingkungan, memiliki peran yang sangat vital bagi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Peran ini mencakup aspek ekologi maupun dimensi sosial budaya masyarakat yang hidup di sekitarnya. Fungsi hutan selalu dikaitkan dengan keberadaan ekosistem yang menyatu dalam suatu lanskap yang luas. Hutan juga tidak bisa dipisahkan dari ekosistem di sekelilingnya, karena keduanya saling mendukung dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Hal ini dilakukan melalui proses produksi yang dibarengi dengan upaya konservasi. Dari peran tersebut, hutan mampu memberikan beragam manfaat, baik berupa barang maupun jasa.

Menurut Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011–2023 dan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, luas total kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,92 juta hektar. Luasan ini terdiri dari 54% hutan produksi, 24% hutan lindung, dan 22% hutan konservasi. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di Pulau Jawa yang terus meningkat setiap tahun turut berdampak pada penurunan rata-rata kepemilikan lahan hutan pertanian oleh masyarakat. Peningkatan kebutuhan akan pangan juga menjadi pendorong terjadinya konversi hutan menjadi lahan pertanian, terutama setelah masa reformasi tahun 1998. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi memaksa sebagian masyarakat untuk merambah dan merusak kawasan hutan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tingginya laju deforestasi yang menyebabkan kerusakan lahan turut berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya luas lahan kritis¹, karena deforestasi merupakan salah satu faktor utama pemicunya. Saat ini, keberadaan lahan kritis di Indonesia masih menjadi penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam mengelola lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya berhasil. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, luas lahan kritis di Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar 14,01 juta hektar, sementara di wilayah Jawa Barat mencapai 911.192 hektar². Total

¹ Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan)

² (PPID KLHK, 2018)

luas kawasan hutan di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, saat ini mencapai sekitar 3,2 juta hektar. Kawasan ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Hutan Konservasi seluas 656.800 hektar, Hutan Lindung seluas 732.837 hektar, dan Hutan Produksi seluas 1.798.616 hektar.

Kondisi hutan di Pulau Jawa semakin mengkhawatirkan akibat menurunnya tutupan lahan hutan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan berkurangnya luas kawasan hutan di pulau ini. Saat ini, luas kawasan hutan hanya mencapai sekitar 24 persen dari total luas Pulau Jawa, yaitu sekitar 128.297 km². Dari angka tersebut, tutupan hutan hanya mencakup sekitar 19 persen. Menyusutnya hutan di pulau berpenduduk terpadat di Indonesia ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, kawasan industri, infrastruktur, area komersial, dan lainnya³. Kondisi ini diperparah oleh adanya konflik lahan serta pembalakan liar yang turut mempercepat degradasi kawasan hutan⁴. Akibat dari alih fungsi hutan ini adalah hilangnya kawasan hutan, kerusakan, fragmentasi habitat, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, dampak lain yang muncul meliputi krisis air, bencana banjir, tanah longsor, serta konflik antara manusia dan satwa⁵. Hutan di Pulau Jawa memiliki fungsi penting sebagai penopang ekosistem, namun di saat yang sama menghadapi tekanan besar akibat pertumbuhan populasi manusia. Selain dituntut untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan mendukung pendapatan negara, hutan di Jawa juga harus tetap menjalankan fungsi ekologisnya.

³ Tim Betahita. 2021. *Mengungkap Penyebab Hutan di Jawa Terus Menyusut*.

⁴ Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam. 2008. *Hutan Jawa*.

⁵ Tim Betahita. 2021. *Mengungkap Penyebab Hutan di Jawa Terus Menyusut*.

Berdasarkan data dari BNPB, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor di wilayah ini. Situasi ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan di Pulau Jawa, yang sebagian besar berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani⁶. Mengingat pentingnya peran hutan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan dan rehabilitasi yang lebih mendalam, terarah, dan menyeluruh agar hutan Jawa dapat pulih dan berfungsi optimal kembali.

Hutan memiliki fungsi yang kompleks, terutama di Pulau Jawa yang berpenduduk sangat padat, di mana sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Untuk mengatasi hal ini, Perhutani menjalankan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang bertujuan untuk memberdayakan warga desa yang berada di sekitar kawasan hutan⁷. Namun, seiring waktu, program tersebut tidak menunjukkan hasil yang optimal, yang terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan berbagai konflik lahan di desa-desa sekitar hutan milik Perum Perhutani⁸. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan dalam sistem pengelolaan lahan hutan.

Perubahan besar dalam kebijakan pengelolaan hutan di Jawa dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Aturan ini mendistribusikan kewenangan pengelolaan

⁶ Ekawati, Sulistya; Budiningsih, K; Sylviani; Suryandari, E, dan Hakim, I. 2015. Kajian Tinjauan Kritis Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa. *Policy Brief Perhutani Vol. 9 (1): 1-8.*

⁷ Nawir, Ani A; Murniati; Rumboko, L. 2008. *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga dasawarsa.* Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).

⁸ Agung Nugraha. 2021. *Perum Perhutani, Riwayatmu Kini.*

hutan untuk memperkuat kerja sama antar berbagai pihak dan mendorong desentralisasi, termasuk dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial. Pada Pasal 112, peraturan ini memperkenalkan konsep Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Jawa. Kebijakan KHDPK menandai pergeseran dalam tata kelola hutan, khususnya pada lahan yang sebelumnya sepenuhnya dikelola oleh Perum Perhutani. Kini, pengelolaan dibagi menjadi dua, sebagian tetap dikelola oleh Perum Perhutani sebagai BUMN kehutanan, dan sebagian lainnya menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang berada di bawah tanggung jawab langsung Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto, menyatakan bahwa Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang disertai dengan upaya rehabilitasi diharapkan mampu mengatasi sekitar 46% lahan kritis di Pulau Jawa. Dengan peningkatan kualitas identifikasi di lapangan, perlindungan ekologis hutan dapat dilakukan secara lebih terukur dan terpadu. Pelibatan masyarakat desa di sekitar hutan secara luas juga diharapkan dapat mempercepat proses pelestarian lingkungan secara berkelanjutan⁹. Konsep KHDPK ini merupakan pendekatan baru dari pemerintah dalam rangka menyelamatkan hutan di Jawa, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan lahan kritis, peningkatan pengelolaan berbasis data lapangan, dan mempertimbangkan aspek ekologis demi keberlanjutan lingkungan.

⁹ Nunu Anugrah. 2022. *KHDPK Upaya Penertiban Kerja Dan Penataan Hutan Jawa*.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 208 ayat (2) menyebutkan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah yang dikelola oleh BUMN kehutanan dilakukan melalui skema Kemitraan Kehutanan. Ketentuan ini mencakup perubahan dalam program, kelembagaan, dan cakupan kegiatan. Di lingkungan Perum Perhutani, model ini dikembangkan dalam bentuk Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP). Skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang selama ini diterapkan di wilayah kerja Perhutani akan dialihkan ke dalam skema KKPP.

Dalam KKPP, terdapat tiga jenis kemitraan utama:

1. **Kemitraan bisnis**, di mana hasil usaha dibagi berdasarkan pendapatan dari kegiatan usaha bersama.
2. **Kemitraan rantai pasok**, berupa kerja sama dalam mata rantai pasokan hasil hutan dan pengelolaan pertanian hutan (agroforestry).
3. **Kemitraan hutan**, yang melibatkan petani dan kegiatan bisnis kehutanan.

Sementara itu, di kawasan KHDPK juga diterapkan skema-skema Perhutanan Sosial seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P.4 Tahun 2023. Surat Keputusan (SK) Kulin KK maupun IPHPS yang sudah dikeluarkan dan berada dalam area KHDPK akan disesuaikan ke dalam skema HTR, HD, atau HKm. Hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan PHBM di wilayah KHDPK, yang akan diintegrasikan ke dalam skema-skema tersebut.

Di Pulau Jawa, peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang terus berkembang (Kusuma dkk.,

2023; Peluso, 1992; Ragandhi dkk., 2021; Sahide dkk., 2020). Sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, Pulau Jawa menghadapi tantangan khusus dalam sektor kehutanan, terutama akibat pertumbuhan penduduk yang cepat (Kusuma dkk., 2023). Kondisi ini menuntut pemanfaatan lahan untuk kebutuhan permukiman, fasilitas umum, serta berbagai keperluan lainnya.

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) melakukan penelitian di Pulau Jawa untuk memperoleh gambaran awal mengenai kesenjangan dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial (PS). Walaupun sejumlah studi terkait PS telah dilakukan di Indonesia, kajian yang secara menyeluruh mengevaluasi capaian pengelolaan setelah izin PS diterbitkan masih terbatas di semua jenis skema PS. Di Pulau Jawa sendiri, informasi mengenai pengelolaan pasca izin dan persoalan “*bottleneck*” belum terdokumentasi secara memadai dan sulit diakses oleh publik. Studi kesenjangan pengelolaan hutan di Jawa ini dilakukan pada tujuh kelompok penerima izin Kemitraan Kehutanan, terdiri dari lima kelompok pemegang izin Kulin KK di wilayah Perum Perhutani dan dua pemegang izin Kemitraan Konservasi. Hasil penelitian LATIN menunjukkan bahwa kesenjangan paling signifikan terjadi pada aspek pendampingan dan pemanfaatan. Sementara itu, tingkat kesenjangan yang tergolong sedang teridentifikasi di semua aspek yang diteliti, yaitu pendampingan, pemanfaatan, dan keberlanjutan, di ketujuh lokasi studi tersebut.

Kesenjangan pengelolaan perhutanan sosial tersebut dapat menjadi salah satu cerminan bagi bagaimana proses transformasi kebijakan pengelolaan kehutanan di pulau jawa berlangsung. Di Desa Puspamukti kecamatan cigalontang kabupaten

tasikmalaya, pengelolaan hutan telah dilakukan oleh LMDH melalui skema Kulin KK, akan tetapi karena adanya transformasi pengelolaan hutan jawa maka ada kelompok lain yang mengelola lahan hutan di Desa Puspamukti, yaitu KTH melalui skema Perhutanan Sosial pada KHDPK. LMDH yang melakukan kemitraan kehutanan dengan Perum Perhutani idealnya perlu bertransformasi menjadi KKP/KKPP, akan tetapi dengan belum meratanya proses transformasi ini menyebabkan proses transmisi informasi kepada masyarakat belum maksimal sehingga muncul sikap skeptis dari sekelompok masyarakat desa terhadap program KHDPK ini.

Persoalan tersebut dapat menjadi salah satu pemicu dari munculnya potensi konflik bagi masyarakat desa sekitar hutan. Konflik rentan terjadi pada proses transformasi kebijakan pengelolaan hutan jawa, terutama pada pengelolaan sumber daya alam yang berupa pengelolaan lahan hutan. Konflik terkait sumber daya alam ini biasanya melibatkan berbagai aktor, yaitu masyarakat, pemerintah, ENGO (*Environmental Non-Government Organization*), serta perusahaan yang memiliki prospek terhadap profit, dalam hal ini walaupun Perum Perhutani merupakan BUMN akan tetapi orientasi utama Perum Perhutani tetap pada profit.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Eka Santosa, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan mendistribusikan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial. Ia menilai bahwa langkah tersebut berisiko menimbulkan deforestasi dan memicu konflik. Ia menyatakan bahwa di saat para aktivis lingkungan tengah berupaya memperluas

kawasan hutan lindung, pemerintah justru melakukan pembagian kawasan hutan. Menurutnya, hal ini dapat memperbesar potensi konflik karena sekitar 1,1 juta hektare hutan selama ini telah dikelola oleh Perum Perhutani bersama masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Eka juga menjelaskan bahwa LMDH merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Ia mempertanyakan kepada siapa sebenarnya hutan akan dibagikan, mengingat selama ini LMDH telah menjalin kemitraan yang baik dengan Perhutani di lapangan. Ia meyakini bahwa kebijakan tersebut sangat mungkin menimbulkan konflik di tingkat lokal. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan hubungan kemitraan yang telah terbentuk berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat maupun antarpihak pengelola hutan¹⁰.

Rentanya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, membuat proses transformasi kebijakan pengelolaan hutan jawa mendapatkan berbagai tantangan. Walaupun ide awal dari pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan ini bertujuan sebagai solusi dari adanya konflik tenurial di masyarakat dan sebagai solusi dari permasalahan ekologi, ekonomi hingga sosial, pada kenyataannya ada anomali yang menyebabkan pemberian akses lahan hutan kepada masyarakat berakibat konflik horizontal di kalangan masyarakat itu sendiri. Keberagaman kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta kondisi biofisik dari suatu lahan yang beragam dan bersifat khas antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya mengharuskan sebuah kebijakan yang tidak bersifat general. Keadaan lapangan

¹⁰ Republika. 2022. *Pengambilalihan Hutan Dinilai Berpotensi Konflik.*

dengan masyarakat di dalamnya merupakan sebuah wilayah biologis yang hidup serta dinamis.

Transformasi kebijakan yang secara konseptual dapat menjadi solusi konflik lahan justru berdampak sebaliknya. Melahirkan konflik lahan. Pengelolaan lahan hutan yang semula dikelola oleh salah satu lembaga setempat beralih ke lembaga setempat lainya. Tentu hal tersebut menimbulkan resistensi dan instabilitas antar kedua kelompok masyarakat yang ada, sehingga berpotensi untuk menimbulkan konflik horizontal. Konflik yang terjadi serta sensitifnya masalah lahan bagi masyarakat, jelas akan mengancam keadaan sosial politik lingkungan masyarakat tersebut.

Pada penelitian ini, penelitian yang relevan diperlukan sebagai pedoman atau alat ukur dalam pembahasan penelitian. Penelitian pertama yang berkaitan dengan tema penelitian saya adalah penelitian yang dilakukan oleh Devy Dhian Cahyati Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Judul *“Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”*. Penelitian ini membahas konflik ekologi politik yang terjadi dalam pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kebumen. Konflik muncul akibat tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan aktor-aktor lainnya terkait eksloitasi sumber daya alam. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal dalam mengelola sumber daya alam, tetapi sering kali kebijakan ini ditentang oleh masyarakat setempat karena dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan berbagai aktor yang terlibat dalam konflik. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aksi demonstrasi, audiensi dengan pemerintah, serta dinamika sosial di lokasi penelitian. Studi pustaka mencakup literatur terkait, dokumen perizinan, serta laporan lingkungan. Penelitian menemukan bahwa konflik ekologi politik di Kebumen dipicu oleh ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam, di mana aktor-aktor yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan masyarakat lokal. Perusahaan yang terlibat dalam penambangan mendapat dukungan dari pemerintah dan militer, sementara masyarakat yang menolak mengalami marginalisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konflik ini memiliki pola tarik-menarik kepentingan antara negara, masyarakat, perusahaan, dan organisasi lingkungan (NGO)

Penelitian relevan yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati Mahasiswa S1 Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada yang berjudul “*Politik Konservasi Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong (Studi Kasus: Analisis Ekologi Politik dan Aksesibilitas dalam Penambangan Pasir di Desa Karangsambung, Kabupaten Kebumen)*”. Penelitian tersebut menyoroti aktivitas penambangan pasir di Desa Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Desa tersebut merupakan bagian dari kawasan konservasi Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Meskipun telah ditetapkan sebagai geopark nasional, Karangsambung masih menghadapi permasalahan lama yang sudah berlangsung selama beberapa dekade, yakni penambangan pasir ilegal.

Dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas ini terus berlanjut, bersamaan dengan upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta organisasi masyarakat desa seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Karang Taruna.

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta memanfaatkan teori ekologi politik dan teori akses. Pendekatan ekologi politik digunakan untuk menganalisis fenomena penambangan pasir ilegal dalam konteks keberadaan geopark, sementara teori akses digunakan untuk memahami sejauh mana akses yang dimiliki oleh berbagai aktor yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan geopark sebagai strategi pelestarian lingkungan berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi politik Pemerintah Kabupaten Kebumen. Geopark diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang berada di wilayah miskin di Kebumen. Namun, masyarakat lokal yang berprofesi sebagai penambang pasir justru memiliki akses yang paling terbatas dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan aktor lain di Desa Karangsambung, seperti LMDH, Karang Taruna, dan BIKK LIPI yang berperan sebagai perwakilan pemerintah.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Fahnia Chairawaty Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Indonesia yang berjudul “*Konflik Ekologi Politik Antara Negara Versus Masyarakat di Nigeria Studi Kasus: Ogoni, Negara Bagian Rivers State, Tahun 1993-1998*”. Penelitian tersebut membahas konflik ekologi politik antara pemerintah dan masyarakat lokal di Ogoni, Nigeria, yang dipicu oleh eksplorasi minyak serta dampaknya terhadap degradasi

lingkungan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi.

Fokus utama penelitian tersebut adalah menggambarkan pertentangan kepentingan antara kedua aktor dalam rentang waktu 1993-1998, dengan pendekatan ekologi politik. Konflik ini berkembang akibat ketimpangan hubungan kekuasaan (asimetris) antara pemerintah dan masyarakat, yang memengaruhi strategi serta tindakan yang diambil oleh masing-masing pihak dalam menghadapi isu lingkungan dan sumber daya alam.

Hasil penelitian pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang signifikan antara pemerintah dan masyarakat. Negara lebih mengutamakan aspek ekonomi politik dalam pemanfaatan sumber daya alam, sementara masyarakat lokal lebih menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan mereka.

Penelitian relevan yang berikutnya adalah penelitian dengan judul “*Ekologi Politik (Studi Tentang Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Binuang Kab. Polewali Mandar*” yang ditulis oleh Taufiq Akbar Hidayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat serta bagaimana tindak lanjut dari kebijakan pengelolaan sampah di lokasi tersebut. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan ekologi politik untuk memahami perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah serta dampaknya terhadap sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Beberapa konsep yang digunakan dalam analisis ini meliputi ekologi politik, teori kebijakan publik, dan evaluasi

dampak kebijakan publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengelolaan sampah di TPA Binuang belum berjalan optimal akibat adanya tumpang tindih peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekologi politik yang berkelanjutan dan berkeadilan, karena negosiasi antara pemerintah dan masyarakat lebih berfokus pada pemenuhan hak masing-masing tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Akibatnya, pengelolaan sampah yang tidak maksimal ini justru menimbulkan dampak negatif yang merugikan kesejahteraan masyarakat sekitar TPA Binuang.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suharno yang merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Kehutanan, Universitas Gadjah Mada yang berjudul "*Perspektif Ekologi Politik dalam Pengelolaan Konflik di Taman Nasional Merbabu*". Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami konflik tersebut dari perspektif ekologi politik, dengan fokus pada empat tesis utama: degradasi dan marginalisasi, konflik lingkungan, konservasi dan pengendalian, serta identitas lingkungan dan gerakan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian di TN Gunung Merbabu. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, seperti observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, serta menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) untuk analisis lanjutan. Konflik kepentingan antara pemangku kepentingan di TN Gunung Merbabu memiliki substansi dan intensitas yang berbeda, mencakup konflik terkait kawasan, pemanfaatan getah pinus, distribusi air, dan lahan.

Penelitian yang terakhir yaitu “*Kebijakan Hutan Rakyat dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas*”, yang ditulis oleh Rubangi Al Hasan, mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut membahas kebijakan pemerintah terkait hutan rakyat di Desa Watuagung serta dampaknya terhadap perubahan ekologis dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan hutan rakyat, terjadi perubahan dalam pola tanam, struktur kepemilikan lahan, dan sistem perdagangan hasil hutan. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti ketimpangan kepemilikan lahan, keterbatasan insentif bagi petani, serta peran dominan elite pemerintah dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi perkembangan hutan rakyat, dampak ekologisnya, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat dalam merespons kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami hubungan antara kebijakan pemerintah, ekologi, dan aspek sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hutan rakyat membawa dampak positif dan negatif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaannya.

Dengan adanya berbagai peroslan megenai proses kehutanan terutama dalam pengelolaan lahan hutan yang pada akhirnya menyebabkan berbagai macam jenis konflik, maka pemahaman terkait pengelolaan hutan yang baik perlu ditingkatkan. Dalam penelitian ini perspektif ekologi politik digunakan sebagai alat untuk

membedah dan menganalisis konflik sumber daya alam. Selain itu, ekologi politik juga mengkaji mengenai relasi kekuasaan dalam pengelolaan lingkungan, menjelaskan dampak kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat, mengkritisi model pembangunan yang tidak berkelanjutan dan memberikan alternatif pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil. Secara keseluruhan, ekologi politik membantu mengungkap ketimpangan dalam pengelolaan lingkungan dan mencari solusi agar sumber daya alam dikelola secara adil dan berkelanjutan.

Masyarakat lokal, terutama mereka yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan, sudah ikut terlibat dalam proses kegiatan kehutanan selama beberapa dekade terakhir, sehingga sebagian besar masyarakat lokal memiliki berbagai pengetahuan mengenai praktik kehutanan. Namun, sebagian besar masyarakat lokal yang mengantungkan kehidupanya kepada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, belum bisa mengelola hutan di sekitarnya dengan baik. Masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan hutan memiliki peran yang cukup vital dalam pemanfaatan hasil hutan secara lestari serta perlindungan dan pelestarian sumber daya hutan.

Dengan adanya latar belakang yang telah memuat permasalahan sosial dan permasalahan riset tersebut, maka peneliti melakukan penelitian mengenai tata kelola hutan yang baik, dengan judul “*Analisis Potensi Konflik Ekologi pada Transformasi Tata Kelola Hutan Jawa (Studi Kasus Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana analisis potensi konflik ekologi politik yang terjadi di Desa Puspamukti mengenai pengelolaan sumber daya alam?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan mengenai potensi konflik ekologi politik yang muncul.
2. Menelaah kepentingan setiap aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu memberi manfaat dan berguna yang diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini secara teoritis memiliki guna untuk mengembangkan teori serta konsep terkait konsep konflik ekologi politik.
- 2) Memperkaya ilmu mengenai kondisi dari teori ekologi politik bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi, masukan, dan pertimbangan dalam proses penanganan permasalahan lahan kritis terutama dalam aspek Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan implementasi pemanfaatan hutan terutama dalam program Perhutanan Soaial (PS) dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek efisiensi lingkungan dan dijalankan secara efisien dengan hasil yang maksimal.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman mengenai konflik sumber daya alam dalam perspektif ekologi politik.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran yang ilmiah dan realistik serta sebagai salah satu sarana untuk menambah informasi dan wawasan mengenai pemanfaatan lahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah.